



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 30535 TAHUN 2021

TENTANG
ARAH KEBIJAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akademik di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, diperlukan adanya landasan sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan akademik yang meliputi Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya arah kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan akademik dalam rangka menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, untuk mewujudkan luaran yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Arah Kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014, tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014, tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 951/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tanggal 23 Juli 2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021.

Memperhatikan

1. Workshop Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, tanggal 24-25 Agustus 2021 dengan topik Arah Kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Hasil rapat pleno Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG TENTANG ARAH KEBIJAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen, yang



- menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Fakultas berfungsi sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Fakultas bertugas: (a) menyelenggarakan program pendidikan sarjana, program pendidikan pascasarjana (magister dan/atau doktor), dan dapat menyelenggarakan program profesi, dan/atau spesialis; (b) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas; (c) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan; (d) melaksanakan kebijakan akademik dan keilmuan; dan (e) melaksanakan kerjasama dengan institusi lain di bidang Tridharma.
 4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tridharma.
 5. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat di Fakultas.
 6. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi untuk jenjang Sarjana dan/atau Pascasarjana.
 7. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan Pendidikan akademik, dan/atau profesi untuk jenjang Sarjana dan/atau Pascasarjana.
 8. Dosen adalah dosen Universitas Gadjah Mada.
 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada.
 10. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
 11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian.
 13. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN TRIDHARMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 2



- (1) Fungsi Pendidikan tinggi adalah sebagai wadah untuk mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:
 - a. darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, serta menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni;
 - b. darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni;
 - c. darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kebijakan akademik di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dalam memimpin peradaban baru.
- (3) Kebijakan akademik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan Fakultas dalam menyusun Rencana Strategis dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, Kebijakan Akademik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan triharma Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Melakukan transformasi Pendidikan Tinggi (PT) dengan *based line* lulusan PT saat ini menuju lulusan PT yang diharapkan;
- b. Melakukan transformasi untuk Generasi Z menuju pembelajaran: a) yang bersahabat dan terbuka; b) membangun kepekaan pada moral, etika dan pembentukan karakter; c) membangkitkan gairah dan kepercayaan diri mahasiswa; dan d) terkoneksi jaringan keilmuan dan jaringan teknologi informasi;
- c. Menyiapkan bekal yang kokoh agar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mempunyai peran besar dalam memandu Indonesia ke depan. Bekal tersebut adalah: konsep-konsep keteknikan, ketahanan diri terhadap proses, kekuatan karakter dan moralitas, kemampuan bekerja secara kolektif, antisipasi terhadap teknologi informasi, dan kepedulian terhadap permasalahan yang muncul pada kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Menyiapkan regulasi untuk mereduksi sekat-sekat, sinergi antar departemen dan pelaksanaan perkuliahan lintas departemen;



- e. Mengimplementasikan secara sistematis kurikulum 2021 yang sesuai dengan Strategi Universitas Gadjah Mada sebagai Kampus “Merdeka Terarah”, agar menambah keterampilan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta menyambung rantai kompetensi (sertifikasi) yang diajarkan dengan kebutuhan dan kemajuan dunia kerja namun tetap menjunjung nilai-nilai luhur;
- f. Menerapkan secara utuh Standar Proses Pembelajaran sesuai yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3/2020, pasal 10 s.d. 20 melalui mekanisme sistem penjaminan mutu internal;
- g. Mendorong kurikulum yang ada di program studi, dari yang bersifat multidisiplin (terdiri dari beberapa disiplin ilmu, tanpa integrasi) maupun interdisiplin (integrasi dua atau lebih disiplin ilmu di lingkup Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada) menjadi transdisiplin (integrasi berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada).
- h. Mendorong Fakultas Teknik dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat, berkelas dunia dan mendapat pengakuan internasional.

2. Penelitian

- a. Melakukan pemetaan dan upaya mensinergikan penelitian-penelitian di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan *road-map* universitas dan nasional;
- b. Menyiapkan regulasi dan kelembagaan yang mensinergikan dosen senior, madya dan junior untuk mendukung ekosistem penelitian yang baik di masa mendatang agar semua bisa maju bersama;
- c. Menyiapkan regulasi agar ERIC (*Engineering Research Innovation Center*) mampu membuat ekosistem tumbuhnya topik-topik penelitian unggulan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang didorong secara sinergi oleh penelitian-penelitian mula secara kondusif untuk tumbuh kembang dengan azas tridharma pendidikan tinggi;
- d. Mendorong agar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mempunyai penelitian yang menjadi CoE (*Center of Excellence*) dari tiap-tiap sub-klaster di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- e. Melakukan upaya untuk mendorong agar penelitian dapat diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Mendorong Fakultas Teknik dalam mewujudkan Penelitian yang bermartabat, berkelas dunia dan mendapat pengakuan internasional.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mengarahkan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Pancasila;
- b. Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan;



- c. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program hilirisasi penelitian dan pengembangan produk strategis yang unggul berbasis inovasi IPTEKS dan nilai-nilai budaya bangsa;
- d. Memadukan orientasi penyelesaian masalah sosial dengan pengembangan kewirausahaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

Dekan,



Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Kasie Akademik dan Kemahasiswaan	Rita Kurniawaty,S.E., M.Sc.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 16:15
2	Kepala Kantor Administrasi	Nawawi, S.E., M.M.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 16:31
3	Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Ir. Rochmadi, S.U., Ph.D., IPU.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 17:30
4	Dekan	Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.	Tanda Tangan	Kamis, 7 Oktober 2021 20:02



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*